

ETIKA KONSTITUSI DALAM POLITIK INDONESIA: MENINJAU KELAYAKAN GIBRAN SEBAGAI WAKIL PRESIDEN DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Susanti¹, Gita Ardana Pasha², Agus Setiawan³, Azizah Debi
Safitri⁴

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi ²Universitas Lampung

lee.ase2529@gmail.com

gitapashao4@gmail.com

setiawan2508200@gmail.com

ebigar409@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the polemic of Gibran Rakabuming Raka's candidacy as Vice President of the Republic of Indonesia in the 2024 Election through an approach to constitutional law and constitutional ethics. The focus of the study is directed at Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 which expands the interpretation of the age requirements for presidential/vice presidential candidates, allowing individuals under 40 years of age to run if they have previously served as regional head. Even though Gibran's candidacy is legally legal, this problem arose because of the close family relationship between the Constitutional Court Judge and the party who benefits, as well as the lack of national leadership experience of the candidate concerned. This research highlights the importance of considering the substantive appropriateness, moral integrity, and neutrality of the judiciary in maintaining the quality of democracy and the supremacy of the constitution. The results of the analysis show that the dominance of a formal legal approach without ethical considerations and leadership capacity can open up space for legal politicization and detrimental constitutional precedents.

Keywords: Constitutional Ethics, Constitutional Law, Constitutional Court, Gibran Rakabuming, Elections, National Leadership

Pendahuluan

Negara hukum menempatkan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip bahwa segala tindakan kekuasaan harus berada

dibawah hukum. Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi bukan semata teks hukum, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai etika dan moral publik. Oleh sebab itu, tafsir konstitusi wajib alam dipertimbangkan dengan etika konstitusi dalam kehidupan berketatanegaraan.

Kontroversi terjadi karena Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian gugatan pengujian materi terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur mengenai usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang memutuskan bahwa seseorang yang berusia dibawah 40 tahun berhak mencalonkan diri sebagai capres/cawapres bila pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah. Politis slebor ini langsung membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, wali kota Surakarta pada periode 2020-2024 dan berusia di bawah 40 tahun, mencalonkan diri sebagai capres/cawapres pendamping Prabowo dalam Pemilu 2024 (Situmeang et al., 2024).

Tetapi, persoalan tersebut bukanlah soal substansi norma. Keputusan tersebut kembali menjadi polemik lantaran dianggap terdapat kepentingan berkeberatan, mengingat bahwa Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, paman dari Gibran. Meskipun begitu, ia tetap menjatuhkan sidang dari perkara tersebut, meskipun memiliki hubungan darah secara dekat dengan pihak yang bersengketa. Kemudian, majelis kehormatan MK menjatuhkan vonis bahwa Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sebagai Ketua MK. Namun, putusan MK tetap dengan demikian, hal itu menimbulkan pertanyaan etik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Angel Lina & Bayu Aji, 2024).

Terkait dengan praktek interpretasi hukum dapat diungkap nasib yang sama dengan praktek-paraktik hukum yang bersangkutan karena di landasan hukum mereka sejatinya ditentukan dengan cara yang sama. Muncul persoalan pokok sejauh mana etika konstitusi menjadi consideran dalam tafsir hokum oleh lembaga peradilan konstitusional. Apa benar Mahkamah Konstitusi adalah guardian of constitution menjadi faktor yang terdapat ketika mengintip ke putusan. Atau justru, hakim di la minuta Putusan Mahkamah Konstitusi menyerahkan diri pada

tekanan politik, relasi kekuasaan keluarga sehingga tafsiranya menjadi persoalan politik, dan opsi interpretasi hukum menjadi pembalap pekerjaan.

Dalam beberapa kajian akademik, tindak Mahkamah Konstitusi yang menambahkan norma baru disebut bentuk *judicial activism* yang berpotensi melebihi kewenangannya. *Ultra vires* menyebutkan hal ini, karena MK sesungguhnya tidak diberi wewenang untuk membuat norma hukum baru, tetapi hanya menguji UU apakah konsisten dengan UUD 1945. Bahkan dalam prinsip pembagian kekuasaan, fungsi legislasi terdiri dalam legislatif dan eksekutif, dan bukan yudikatif (Fadillah & Mursyidah, 2022).

Lebih dari itu, kasus ini menunjukkan betapa sangat pentingnya etika konstitusi di uji oleh praktik politik di Indonesia. Etika konstitusi menyangkut integritas, keadilan, netralitas, dan patuh atau setia terhadap semangat UUD 1945. Jika urusan politik dapat membuat orang mengorbankan semua prinsip itu demi keuntungan elektoral dan kekuasaan, mungkin bagi generasi penerus akan muncul preseden buruk dan akan merusak keberlangsungan demokrasi yang sulit diperjuangkan selama fase reformasi ini (Collins et al., 2021a).

Artikel ini membahas kelayakan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI dari perspektif hukum tata negara dan etika konstitusi, dengan menekankan pentingnya menjaga moralitas hukum dan netralitas lembaga peradilan. Penulis tertarik mengangkat isu ini karena adanya kegelisahan terhadap potensi penyimpangan prinsip dasar konstitusi dan politisasi lembaga yudikatif, yang dapat mengancam kualitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia dalam konteks pemilihan umum dan dinamika kekuasaan politik nasional. Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana kelayakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden ditinjau dari perspektif hukum dan konstitusi, mengingat pengalaman kepemimpinan politiknya yang relatif singkat?

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode yuridis normatif. Suatu pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum konstitusi yang berkaitan. Adapun tujuan metode yuridis normatif dalam penelitian ini adalah untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan teknologi informasi, pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, dan praktek pengawasan digital yang dilakukan oleh negara.

Diskusi

Kontroversi yang lebih luas dari kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Republik Indonesia adalah adanya aspek perubahan pasal syarat umur minimum di Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 telah memberi pembenaran bahwa seseorang yang belum genap berumur 40 tahun diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selama dua tahun sebagai kepala daerah (Situmeang et al., 2024).

Keputusan ini kemudian banyak dikritik sebagai memberikan peluang prematur bagi Gibran, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo dan putra Presiden Joko Widodo untuk molecular bersaing dalam kontestasi politik level nasional. Lebih spesifik untuk hukum tata negara, pembatalan syarat pencalonan dalam putusan ini menimbulkan debat yang serius tentang prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem pemilu. Dari sudut pandang ini, banyak pihak yang menilai keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bukan cerminan dari semangat konstitusionalisme dan justru memberikan ruang bagi bundling politik dari institusi tersebut (Sulistiyowati et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum tata negara, peran MK adalah sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang semestinya menjaga integritas konstitusi dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam kasus ini, MK justru dianggap melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru, bukan sekadar menafsirkan atau membatalkan norma yang bertentangan dengan

konstitusi. Hal ini mengaburkan batas antara kewenangan legislatif dan yudikatif (Rosa et al., 2024).

Dalam pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, tercantum ketentuan tentang batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden/Wakil Presiden. Melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah kemudian membuka jalan interpretatif yang memungkinkan ketentuan usia itu dipadankan dengan pengalaman memegang jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemungutan suara (contohnya kepala daerah), sehingga secara faktual membuka peluang pencalonan bagi kandidat di bawah 40 tahun, yang pada kasus tersebut berarti membuka celah bagi majunya Gibran Rakabuming Raka, yang kala itu masih menjabat sebagai Walikota Surakarta.

MK kemudian memperjelas legalitas pemaknaan tersebut dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai final, mengikat, dan tetap berlaku, sedangkan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan oleh penafsiran sebagaimana dimasukkan dalam materi pembentukan. Penegasan ini ditegaskannya ketika Mahkamah menolak perintah kembali dalam sebuah kasus yang berusaha mempertanyakan kualifikasi usia alternatif itu sendiri. Demikian, secara formal-legal, pencalonan yang didasarkan pada “usia ’s pernah/sedang menjabat jabatan hasil pemilu” adalah suatu hal yang telah dijadikan MK sebagai bukti yuridis (Wasisto & Pahlevi, 2024).

Sebagaimana disoroti dalam diskusi akademis, pertanyaan yang perlu diajukan adalah kira-kira seberapa jauh MK “hanya” melakukan penafsiran konstitusional pada Alinea 2 Pasal 28 UUD 1945 dan seberapa besar MK menciptakan norma baru yang secara positif mempengaruhi legislator tanpa menjadi negative legislator? Itu terutama menghasilkan kritik terhadap efek normatif perubahan tanpa proses legislasi biasa karena memberikan desain syarat calon. Sebagai guardian of the constitution MK, diskresi MK dan kemurnian kewenangan merupakan topik panas yang telah lama muncul dalam literatur tata negara di Indonesia (Hamdi, 2024).

Di pihak lain, secara teori, judicial review seyogianya menjaga supremasi konstitusi atas produk legislasi. Akan tetapi, ketika penafsiran yudisial berdampak memperluas akses kandidat tertentu, apakah kepastian hukum, kesetaraan, dan

perlindungan hak politik warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 sesungguhnya distabilkan oleh tafsir yang selektif?. Secara umum, literatur konstitusionalisme Indonesia menganjurkan bahwa keberadaan konstitusi belum menjamin praktik konstitusionalisme yang konsisten sebab “alih fungsi” dari norma konstitusi adalah hampir senantiasa bernilai semantik (Setiawan, 2024).

Mengizinkan kandidat di bawah 40 tahun yang sudah memegang jabatan elektif adalah pengakuan politik: termasuk definisi sosiologi melalui akses ekspansi keluarga politik. Namun, secara sosiologis, itu bisa berdampak eksklusif. Akses keluarga politik cenderung eksistensial lebih banyak di jabatan lokal yang bisa dimasuki lebih awal. Kajian tentang struktur politik dinasti di Indonesia, dengan demikian, berserakan membuktikan bahwa akses akumulasi kekuasaan itu dalam network keluarga cenderung menunggu ruang kompetisi egaliter pada dasar meritokratis.

Kontroversi publik yang menyertai Putusan 90/PUU-XXI/2023—terlihat dari tanggapan akademisi serta permohonan lanjutan yang diajukan untuk menguji kembali pemaknaan usia—menunjukkan bahwa legitimasi bukan hanya soal keabsahan hukum, tetapi juga penerimaan sosial. Ketika tafsir konstitusional dianggap berkelindan dengan dinamika politik keluarga petahana, tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu dan lembaga yudisial dapat menurun (Stocks, 2016).

Secara hukum positif pasca-putusan MK, pencalonan Gibran memiliki basis yuridis yang sulit digugurkan karena sifat final dan mengikat putusan serta penolakan MK terhadap uji berikutnya. Namun secara normatif, perdebatan tentang keluasan tafsir, konsistensi kewenangan yudisial, dan dampak terhadap prinsip kesetaraan pemilu tetap menjadi catatan kritis yang relevan bagi studi hukum tata negara (Yarni & Amanda, 2024).

Kelayakan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Calon Wakil Presiden Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kelayakan seorang calon Wakil Presiden ditentukan dengan kondisi calon tersebut memenuhi syarat administratif, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pertimbangan substantif apakah kandidat tersebut sudah layak atau belum berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinan sebelumnya. Mengacu pada UUD NRI 1945 Pasal 6A dan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 tentang Pemilu hanya secara eksplisit mengatur persyaratan usia, kepemilikan kewarganegaraan, dan tidak pernah melakukan tindak pidana (Nurfadilla & Sahyana, 2024). Akan tetapi, syarat tidak pernah melakukan tindak pidana lebih sebagai persyaratan negatif sehingga syarat pengalaman-apapun dalam jabatan publik yang berat, beresiko maupun berdampak berat tidak secara rinci diatur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan syarat alternatif, yakni "pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah," membuka celah bagi tokoh-tokoh muda seperti Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri, meskipun masa jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta belum mencapai satu periode penuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah pengalaman yang terbatas tersebut telah cukup untuk membentuk kecakapan kenegaraan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (Angel Lina & Bayu Aji, 2024).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kelayakan seorang calon Wakil Presiden ditentukan dengan kondisi calon tersebut memenuhi syarat administratif, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pertimbangan substantif apakah kandidat tersebut sudah layak atau belum berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak kepemimpinan sebelumnya (Muhdar et al., 2023). Mengacu pada UUD NRI 1945 Pasal 6A dan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 tentang Pemilu hanya secara eksplisit mengatur persyaratan usia, kepemilikan kewarganegaraan, dan tidak pernah melakukan tindak pidana. Akan tetapi, syarat tidak pernah melakukan tindak pidana lebih sebagai persyaratan negatif sehingga syarat pengalaman-apapun dalam jabatan publik yang berat, beresiko maupun berdampak berat tidak secara rinci diatur (Asshiddiqie, 2006).

Dalam praktik pemerintahan, posisi Wakil Presiden memiliki peran yang bukan hanya simbolis, melainkan juga sangat strategis. Jabatan ini berhubungan langsung dengan urusan administrasi negara, pengawasan kebijakan nasional, serta berfungsi sebagai pengganti Presiden jika diperlukan.

Gibran, sebagai sosok publik yang menjabat sebagai kepala daerah dalam waktu yang relatif singkat dan hanya di tingkat pemerintahan kota menengah, dianggap oleh beberapa akademisi dan pengamat politik belum memenuhi kriteria yang layak untuk menduduki posisi tersebut. Keterbatasan ini termasuk belum adanya pengujian kemampuan dalam mengatasi tantangan pengelolaan di tingkat nasional, serta kurangnya pengalaman dalam penyusunan kebijakan strategis yang melibatkan berbagai sektor (Al-Fikri et al., 2023).

Etika konstitusi telah menjadi topik penting dalam kajian hukum tata negara modern, khususnya terkait dengan pemilihan pejabat publik yang memegang peran vital dan berdampak besar pada masyarakat (Collins et al., 2021b).

Dalam konteks ini, kelayakan seharusnya tidak semata-mata dinilai berdasarkan interpretasi hukum yang memperluas syarat formal. Sebaliknya, aspek-aspek seperti kualitas individu, integritas, dan pengalaman langsung dalam kepemimpinan publik juga harus menjadi pertimbangan penting.

Dominasi cara pandang hukum yang formal tanpa memperhatikan kualitas substansial dapat menyebabkan politisasi norma hukum serta penyalahgunaan interpretasi konstitusi demi kepentingan politik praktis. Dalam konteks pencalonan Gibran, pendekatan hukum yang terlalu lunak memberikan peluang bagi munculnya praktik dinasti politik. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi serta prinsip keadilan dalam hal akses terhadap kekuasaan (Yarni & Amanda, 2024).

Mengabaikan kelayakan substantif calon pejabat tinggi negara dapat menimbulkan preseden konstitusional yang merugikan. Hal ini memungkinkan individu untuk mengisi posisi strategis tanpa memiliki pengalaman yang memadai (Fadillah & Mursyidah, 2022).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa meskipun secara hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat setelah Putusan MK, dari sudut pandang hukum tata negara dan etika konstitusi, kelayakan tersebut tetap perlu dipertimbangkan.

Pengalaman kepemimpinan yang terbatas, adanya kemungkinan konflik kepentingan, dan lemahnya legitimasi moral menjadikan kasus ini sebagai contoh jelas betapa pentingnya reformulasi standar untuk pencalonan pejabat tinggi negara. Kelayakan seharusnya dipahami tidak hanya dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga dalam aspek etik, substansial, dan moralitas konstitusi yang lebih mendalam (Mukhlis et al., 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, meskipun telah sah secara hukum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, masih menyisakan persoalan serius dari perspektif hukum tata negara dan etika konstitusi. Perluasan interpretasi syarat usia yang dilakukan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekhawatiran atas terjadinya *judicial activism* yang melampaui batas kewenangan lembaga yudikatif, terutama mengingat adanya potensi konflik kepentingan yang mencederai netralitas lembaga.

Lebih lanjut, kelayakan substantif Gibran sebagai calon Wakil Presiden juga patut dipertanyakan, mengingat terbatasnya pengalaman dalam jabatan publik dan minimnya rekam jejak kepemimpinan nasional. Hal ini memperlihatkan pentingnya reformulasi kriteria pencalonan pejabat tinggi negara yang tidak hanya berlandaskan pada syarat administratif, tetapi juga mempertimbangkan kualitas kepemimpinan, moralitas hukum, serta semangat konstitusionalisme.

Kasus ini menjadi contoh konkret betapa pentingnya etika konstitusi sebagai penyeimbang dalam praktik ketatanegaraan, guna memastikan bahwa pemilu tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan legitimasi moral dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Referensi

Al-Fikri, M., Ismail, F., Nurjanah, S., & Rosyad, R. (2023). Politik Dinasti dalam

- Perspektif Komunikasi Politik. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 4(2), 156.
<https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2023.4.2.2984>
- Angel Lina, A., & Bayu Aji, A. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 57–71.
<https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1314>
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. *Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, 1, 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). No Title 濟無No Title No Title No Title.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). No Title 濟無No Title No Title No Title.
- Fadillah, N., & Mursyidah, L. (2022). Table Of Content Article information Rechtsidee. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(3), 6–14.
- Hamdi, S. (2024). Manuver dan Gaya Politik Gibran di Pilpres 2024. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11, 118–138.
<https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/337/310>
- Muhdar, M., Susilowati, T., & Penulis, K. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 148–167.
<https://doi.org/10.51903/perkara.vii4.1494>
- Mukhlis, M. M., Ilmar, A., Maskun, Aswanto, & Tajuddin, D. M. S. (2024). Dynastic Politics in Regional Elections: Challenges to Democracy and the Need for Legal Reform in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 565–587.
<https://doi.org/10.31078/jk2143>
- Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(4), 259–264.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.3715>
- Rosa, M., Huda, Y., Danil, M., Maulidah, C., & Arlis. (2024). Reforming of Marriage Law Through Constitutional Court Decision in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 656–679. <https://doi.org/10.31078/jk2148>
- Setiawan, I. (2024). Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Prabowo- Gibran Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. *Aspirasi*, 14(2), 111–117. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2.128>
- Situmeang, S. C., Ardilafiza, & Dinata, A. W. (2024). Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 609–634. <https://doi.org/10.31078/jk2145>
- Stocks, N. (2016). 12/20/22, 10:26 Amkebipaan 2019.
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024).

- Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.viii.826>
- Wasisto, A., & Pahlevi, I. (2024). Dampak Perbedaan Partisan Terhadap Tingkat Disafeksi Politik Di Media Sosial: Studi Kasus Pencalonan Gibran Rakabuming [the Impact of Partisan Difference on Political Disaffection Levels on Social Media: a Case Study of Gibran Rakabuming'S Candidacy]. *Journal Politica*, 15(1), 21–39. <https://doi.org/10.22212/jp.v15i1.4360>
- Yarni, M., & Amanda, K. R. (2024). Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 635–655. <https://doi.org/10.31078/jk2146>